



P U T U S A N
Nomor: 107/B/2014/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara antara;

PT. PUPUK SUBUR MAKMUR ; (dalam hal ini diwakili oleh **EDDY WIJAYA** selaku

Direktur Utama PT. Pupuk Subur Makmur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 30 tertanggal 10 April 2002 dan Berita Acara Rapat Nomor : 10 tertanggal 9 Nopember 2004), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Pupuk Subur Makmur, bertempat tinggal di Gading Riviera I Blok PF 22 Nomor : 7, RT/RW : 001/024, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama A.MADJID HUTAGAOL, SH., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Brigjend. Katamso Nomor: 39-L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING/TERBANDING; -----

L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ;

berkedudukan di Jalan Karya Utama, Kecamatan Lubuk Pakam,
Kabupaten ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya: -----

1. Nama : **JAILANI, SH.,** ; -----

NIP : 19610903 198303 1 004; -----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang; -----

2. Nama : **SUCIPTO, SH.,** ; -----

NIP : 19650920 199203 1 002; -----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

3. Nama : **HADJRAL ASWAD BAUTY, SH.,** ; -----

NIP : 19791027 200804 1 001; -----

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang; -----

4. Nama : **SYARIFUDDIN, A.Ptnh.,** ; -----

NIP : 19650622 198603 1 005; -----

Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d); -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang; -----

5. Nama : **ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR, BA.,** ; ----

NIP ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19610408 198303 1 004; -----

Pangkat/Gol : Penata (III/c); -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang; -----

6. Nama : **JURIAH SIAGIAN, SH., ;** -----

NIP : 19801010 200604 2 005; -----

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b); -----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa Konflik pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang; -----

Keenamnya masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, dan
memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,
Jalan Karya Utama Komplek Perkantoran Pemkab Deli Serdang
Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

12/Sk.12.07/IX/2013 tertanggal **September 2013,**

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING/-**

TERBANDING; -----

2. **GOM ADE PUTRA SIRAIT;** -----

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan
Sunggal I No. 7 Lubuk Pakam, selanjutnya di sebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING/TERBANDING; -

3. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk;** -----

(dalam hal ini diwakili oleh : **M. ARIFIN FIRDAUS, SH.,**

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk, No. KEP.DIR/029/2011 tanggal 9 Maret

(Persero) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 jo Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk No. SK.DIR/036/2011 tanggal 22 Maret 2011 dan Anggaran Dasar dalam Berita Negara R.I No. 97 tanggal 4 Desember 1998), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: -----

1. **DEDY TEGUH KRISNAWAN, SH.,** Departement Head pada Departemen Ligitasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., ; -----
2. **TUDY NURYANTO.,** Regional Credit Recovery Manager pada Regional Credit Recovery PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., ;----
3. **KODRAT SUPRIHATIN, SH.,** Team Leader pada Departemen Ligitasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., ; -----
4. **RUSSETO SAPTONO , SH.,** Professional Staff pada Departemen Ligitasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.,; -----
5. **CLARITA A DEGRANTINI , SH.,** Professional Staff pada Departemen Ligitasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.,; -----
6. **BUDI SETIYANTO,** Team Leader pada Regional Credit Recovery Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., ; -----
7. **BASRIL, SH.,** Legal Officer pada Regional Credit Recovery Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., ; -----
8. **JALALUDDIN,** Senior Relationship Manager pada Regional Credit Recovery Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., ; -----

9. **RUDI WITONO ...**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **RUDI WITONO**, Senior Relationship Manager pada Regional Credit Recovery Medan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., ;-----
Semuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **159/SK.CHC.LGL/ 2013** tertanggal **28 Nopember 2013**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI -1/PEMBANDING/TERBANDING; -----**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut; -----

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: -----
107/B/2014/PT.TUN-MDN., tanggal 23 Juni 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Memutus Perkara ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 20 Maret 2014; -----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 107/Pen-HS/2014/PTTUN-MDN., tanggal 21 Agustus 2014, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 20 Maret 2014, yang amar selengkapanya berbunyi:

----- **M E N G A D I L I** -----

Dalam Eksepsi: -----

- **Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;** -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Peralihan Hak: -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 727 / Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, tanggal 3-4-2002, Surat Ukur Nomor : 272/Lubuk Pakam Pekan /2002, tanggal 14-1-2002, Luas 283M2, dari atas nama Eddy Wijaya kepada atas nama Gom Ade Putra Sirait, yang terletak di jalan Setiabudi Gg.Inpres, Kel Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; -----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 646 / Desa Pematang Johar, Surat Ukur Nomor : 86 / Pematang Johar / 2005, tanggal 20-1-2005, Luas 20.375M2 dari atas nama Samsudin Wijaya kepada atas nama Ramlan Sirait, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Peralihan Hak: -----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 727 / Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, tanggal 3-4-2002, Surat Ukur Nomor : 272/Lubuk Pakam Pekan /2002, tanggal 14-1-2002, Luas 283M2, dari atas nama Eddy Wijaya kepada atas nama Gom Ade Putra Sirait, yang terletak di jalan Setiabudi Gg.Inpres, Kel Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; -----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 646 / Desa Pematang Johar, Surat Ukur Nomor : 86 / Pematang Johar / 2005, tanggal 20-1-2005, Luas 20.375M2 dari atas nama Samsudin Wijaya kepada atas nama Ramlan Sirait, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi

Sumatera Utara; -----

3. Menolak Gugatan Penggugat Selebihnya; -----

4. Membebaskan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-1 untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **20 Maret 2014** dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding maupun kuasanya, Tergugat II Intervensi/-Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi -1/Pembanding/Terbanding maupun kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding/Terbanding, Tergugat/Pembanding/Terbanding maupun kuasanya, Tergugat II Intervensi/-Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/Terbanding maupun kuasanya tidak hadir di persidangan pada saat Putusan dibacakan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan isi putusan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding, Tergugat/Pembanding/-Terbanding, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan, Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 20 Maret 2014; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/-Pembanding/Terbanding, Tergugat/Pembanding/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/-Terbanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 01 April 2014, 03 April 2014, 03 April 2014 dan 01 April 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., yang ditanda tangani masing-masing oleh A.

MADJID HUTAGAOL, SH. ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADJID HUTAGAOL, SH., dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan permohonan banding, HAJRAL ASWAD BAUTY, SH dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, GOM ADE PUTRA SIRAIT dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan BASRIL, SH., dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan masing-masing Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., tertanggal 02 April 2014, 03 April 2014, 03 April 2014 dan 02 April 2014; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding/Terbanding, Tergugat/-Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/Terbanding telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 08 Mei 2014, 26 Mei 2014 dan 20 Mei 2014 dan masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., tertanggal 08 Mei 2014, 26 Mei 2014 dan 20 Mei 2014; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/-Pembanding/Terbanding, Tergugat/Pembanding/Terbanding, dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/Terbanding maka pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding, Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/-Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Mei 2014, 18 Juni 2014 dan 11 Juni 2014 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Mei 2014, 18 Juni 2014 dan 11 Juni 2014 telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 26 Mei 2014, 18 Juni 2014 dan 12 Juni 2014; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca serta mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., masing-masing tertanggal 23 Mei 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2014, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding, Tergugat/Pembanding/Terbanding maupun kuasanya, Tergugat II Intervensi/-Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/Terbanding maupun Kuasanya; -----

----- Menimbang, bahwa sebagai pihak yang tidak hadir pada saat dibacakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Penggugat/-Pembanding/Terbanding telah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 20 Maret 2014, dan atas putusan tersebut untuk Penggugat/Pembanding/Terbanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2014, untuk Tergugat/Pembanding/Terbanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2014, untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding/Terbanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2014 dan untuk Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/Terbanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2014, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding), permohonan banding Penggugat/-Pembanding/Terbanding, Tergugat/Pembanding/Terbanding, Tergugat II Intervensi/-Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/Terbanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, serta telah memenuhi syarat-syarat
9
sebagaimana ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya permohonan banding dari Penggugat /Pembanding/Terbanding, Tergugat/-Pembanding/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding/Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/Terbanding tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 20 Maret 2014 pada pokoknya telah memutuskan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Terbanding seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk sebagian, dengan pertimbangan bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai Yudex Factie, Tergugat/Pembanding/Terbanding tidak dapat membuktikan keberadaan warkah pendaftaran peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 727/Kel. Lubuk Pakam Pekan, tanggal 03-04-2002, Surat Ukur Nomor 272/Lubuk Pakam Pekan/2002, tanggal 14-01-2002, Luas tanah 283 m2, dari a.n EDDY WIJAYA kepada a.n Gom Ade Putra Sirait, tanggal pendaftaran 01-10-2010, yang terletak di Jalan Setia budi Gang Inpres, Kel. Lubuk Pakam Pekan, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 646/Desa Pematang Johar, Surat Ukur Nomor 86/Pematang Johar/2005, tanggal 20-01-2005, Luas tanah 20.375 m2, dari a.n SAMSUDIN WIJAYA kepada a.n RAMLAN SIRAIT, tanggal pendaftaran 01-10-2010 yang terletak di Desa Pematang Johar, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; sebagai alat pengujian yang terkait dengan data-data fisik dan yuridis sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena terkait hal tersebut Tergugat/Pembanding/Terbanding hanya mengajukan alat bukti Kutipan Risalah Lelang Nomor: 484/2010; -----

----- Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Majelis Hakim banding sebagai Yudex Factie tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sengketa a quo adalah berupa keputusan Tergugat/Pembanding/Terbanding berupa perubahan nama atas:

1. Sertifikat Hak Milik No. 891/Kel. Lubuk Pakam Pekan, tanggal 03-06-2003, Surat Ukur Nomor 73/Lubuk Pakam Pekan/2000, tanggal 12-06-2000, Luas tanah 4.765 M2, dari atas nama SAMSUDIN WIJAYA kepada atas nama ALFIAN, tanggal pendaftaran 13-10-2010, yang terletak di Jalan Diponegoro No. 21, Kel. Lubuk Pakam Pekan, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (Bukti T.II.Int.I-4a=T-3=P-3); -----
2. Sertifikat Hak Milik No. 727/Kel. Lubuk Pakam Pekan, tanggal 03-04-2002, Surat Ukur Nomor 272/Lubuk Pakam Pekan/2002, tanggal 14-01-2002, Luas tanah 283 M2, dari atas nama EDDY WIJAYA kepada atas nama GOM ADE PUTRA SIRAIT, tanggal pendaftaran 01-10-2010, yang terletak di Jalan Setiabudi Gang Inpres, Kel. Lubuk Pakam Pekan, Kel. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (Bukti T.Int.II.1-5a=T-2=P-4);
3. Sertifikat Hak Milik No. 646/Desa Pematang Johar, Surat Ukur Nomor 86/Pematang Johar/2005, tanggal 20-01-2005, Luas tanah 20.375 M2, dari SAMSUDIN WIJAYA kepada atas nama RAMLAN SIRAIT, tanggal pendaftaran 01-10-2010, yang terletak di Desa Pematang Johar, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (Bukti T.Int.II.1-6a=T-1; -----

----- Menimbang, bahwa perubahan nama atas Sertifikat-sertifikat obyek sengketa dalam perkara a quo adalah untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 63/Eks/HT/2009/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2009 guna melaksanakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan titel eksekutorial yang ada pada: Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 3074/2005 tanggal 2 Januari 2006 (untuk SHM No. 646/Pematang Johar a.n Samsudin Wijaya), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 332/2004 tanggal 24 Februari 2004 (untuk SHM No. 727/Lubuk Pakam Pekan a.n Eddy Wijaya), Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 589/2005 tanggal 29 Maret 2005 (untuk SHM No. 891/Lubuk Pakam Pekan a.n Samsudin Wijaya); -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"; -----

----- Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa berupa perubahan nama atas 3 (tiga) obyek sengketa tersebut diatas adalah untuk melaksanakan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 63/EKS/HT/2009/PN Mdn. tanggal 7 Oktober 2009 (Bukti T-14,T-17 =T.II.Int.1-15), yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya Risalah Lelang, maka menurut Majelis Hakim Banding, karena Risalah Lelang No. 484/2010 tanggal 20 Agustus 2010 (Bukti T.II.Int.1-25) yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara merupakan suatu Berita Acara Lelang yang berisi segala sesuatu tentang pelaksanaan lelang berdasarkan atas permintaan pemohon lelang, dengan demikian Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena didalamnya tidak ada unsur pernyataan kehendak atau Beslissing dari Pejabat Lelang, dan apa yang telah dilakukan oleh Pejabat Lelang termasuk dalam pengertian Pasal 2 huruf e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, hal tersebut sesuai kaidah hukum pada Yurisprudensi

Mahkamah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor: 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 dan Nomor: 342 K/TUN/2003 tanggal 28 Nopember 2006; -----

----- Menimbang, bahwa perubahan nama pada keputusan tata usaha Negara obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding atas 3 (tiga) Sertifikat obyek sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim Banding, karena telah didasarkan pada Risalah Lelang Nomor: 484/2010 tanggal 20 Agustus 2010 (bukti T.Int.II.1-25=T-14,T-17) yang telah mempunyai kekuatan hukum serta berdasarkan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 63/EKS/HT/2009/PN tanggal 7 Oktober 2009 (Bukti T.II.Int.1-15), maka perubahan nama atas 3 (tiga) obyek sengketa dalam sengketa a quo yang terdiri dari : 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 891/Kel. Lubuk Pakam Pekan, tanggal 03-06-2003, Surat Ukur Nomor 73/Lubuk Pakam Pekan/2000, tanggal 12-06-2000, Luas tanah 4.765 m2, dari a.n SAMSUDIN WIJAYA kepada a.n ALFIAN, 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 727/Kel. Lubuk Pakam Pekan, tanggal 03-04-2002, Surat Ukur Nomor 272/Kel. Lubuk Pakam Pekan/2002, tanggal 14-01-2002, Luas tanah 283 m2, dari a.n EDDY WIJAYA kepada a.n GOM ADE PUTRA SIRAIT, DAN 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 646/Desa Pematang Johar, Surat Ukur Nomor 86/Pematang Johar/2005, tanggal 20-01-2005, Luas tanah 20.375 m2 dari SAMSUDIN WIJAYA kepada a.n RAMLAN SIRAIT, yang dilaksanakan oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding tersebut dapat disamakan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keputusan tata usaha negara obyek sengketa berupa perubahan nama ke atas nama pemegang hak terakhir atas 3 (tiga) Sertifikat Obyek Sengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding tersebut, menurut Majelis Hakim Banding dapat disamakan dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan kompetensi absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/-Pembanding/Terbanding dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan yang tercantum dalam putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding /Terbanding, Tergugat/Pembanding/Terbanding, Tergugat II Intervensi/Pembanding/-Terbanding dan Tergugat II Intervensi-1/Pembanding/Terbanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 73/G/2013/PTUN-MDN., tanggal 20 Maret 2014 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding tidak diterima;--
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari: **Rabu**, tanggal **27 Agustus 2014**, oleh kami: **IS SUDARYONO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**, dan **NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis**, tanggal **28 Agustus 2014**, dengan dibantu oleh **ANDHI RAZALI, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.

IS SUDARYONO, SH.,MH.

NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ANDHI RAZALI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp 239.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)